

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
PEMBERIAN PROGRAM BEASISWA  
ANTARA  
PT SANDS TALK INDONESIA  
DENGAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SAstra UNIVERSITAS  
NEGERI MALANG**

Nomor: 002/PKS/STI/PSPBM-UM/DIR/VII/2023  
Nomor.13.7.42/UN32.2/DK/2023

Kerja Sama Pemberian Program Beasiswa (yang selanjutnya disebut sebagai ("**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-07-2023)**, oleh dan antara:

- 1. PT SANDS TALK INDONESIA**, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dihadapan ARYADI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0028672.AH.01.01. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Global Karir Manajemen sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Karir Manajemen No. 44 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dihadapan ARYADI S.H., M.Kn., Notaris di kota Tangerang yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0069518.AH.01.02.Tahun 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Sands Talk Indonesia pada tanggal 27 September 2022, perseroan yang berkedudukan dan berkantor di Landmark Pluit Blok B No 1, Lantai 3, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2 RT 04 RW 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450, dalam hal ini diwakili oleh **ANDI S.E., M.AK., AK., CA., QIA** selaku **Direktur**, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama **PT SANDS TALK INDONESIA**, selanjutnya disebut..... "**PIHAK PERTAMA**".
- 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang merupakan** lembaga pendidikan yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Dudy Syafruddin, S.S., M.A.** selaku **Ketua** Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berdasarkan keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26.12.453/UN32/KP/2022 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai..... "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf <b>PIHAK KEDUA</b>	Paraf <b>PIHAK PERTAMA</b>
	

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas seni pertunjukan, konsultan pajak, konsultasi manajemen, akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan, teknologi informasi, aktivitas konsultasi dan perancangan IoT, pelatihan kerja bisnis dan manajemen **PIHAK PERTAMA**, pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta, serta jasa penyelenggara seperti pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran (MICE), event khusus (spesial event), jasa pendidikan manajemen dan perbankan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya pernah menandatangani Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang (UM) dengan PT Sands Talk Nomor 13.3.81/UN32/KS/2023, 010/MOU/STI-UM/DIR/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
4. **PIHAK PERTAMA** memiliki program pemberian beasiswa kepada mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun di China.
5. **PARA PIHAK** memahami bahwa yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama terkait program beasiswa yang dibiayai **PIHAK PERTAMA**, serta hal-hal lain di kemudian hari yang menguntungkan kedua belah pihak yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 DEFINISI**

1. Mahasiswa adalah Warga Negara Indonesia sebagai peserta didik yang telah memenuhi syarat akademis dan ketentuan penyelenggaraan Beasiswa (terkait).
2. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan formal jenjang S1 yang diselenggarakan oleh Universitas (terkait).
3. Seleksi adalah proses penjurangan calon peserta yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** baik diselenggarakan secara lisan, tertulis, maupun fisik serta harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Proses pendidikan adalah serangkaian proses belajar-mengajar yang dilaksanakan untuk berlangsungnya pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk proses kegiatan wisuda.
5. Guangxi Normal University adalah universitas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebagai tempat dimana penerima beasiswa melanjutkan studinya di negeri China.
6. Beasiswa adalah Tunjangan berupa uang sejumlah tertentu yang diberikan untuk biaya studi, biaya hidup (*living allowance*), dan biaya asrama yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk Program Kuliah di Universitas di China.
7. Penerima beasiswa adalah mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan lulus seleksi dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
8. Masa Dinas adalah jangka waktu untuk bekerja di perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau mitranya terhitung sejak penerima beasiswa lulus dari Universitas, baik dari Universitas **PIHAK KEDUA** maupun Universitas di China.

Paraf <b>PIHAK KEDUA</b>	Paraf <b>PIHAK PERTAMA</b>
	

**Pasal 2  
TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan bahasa Mandarin melalui program beasiswa satu tahun di Universitas-universitas yang berkedudukan di negara China dan lulusan dari program tersebut akan diserap atau direkrut sebagai tenaga kerja perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau mitranya, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama antara **PARA PIHAK**.

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan program beasiswa yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Pemberian Beasiswa antara **PIHAK PERTAMA** dengan Penerima Beasiswa dibuat secara terpisah yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

(1) **HAK PIHAK PERTAMA:**

- a) Mendapatkan kesempatan menjadi mitra dalam hal penelitian, pengabdian, seminar, dan lain sebagainya;
- b) Mendapatkan kesempatan menjanging alumni Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan untuk dapat bekerja di perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
- c) Diperkenankan menyeleksi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Sastra yang akan menerima beasiswa sesuai dengan kualifikasi perusahaan **PIHAK PERTAMA**;
- d) Mendapatkan informasi terkait mahasiswa berprestasi yang dapat menjadi prioritas dalam program beasiswa.
- e) Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan masa dinas kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
- f) Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK KEDUA** akan membantu proses transfer nilai baik dari **PIHAK KEDUA** kepada Universitas di China maupun sebaliknya.

(2) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:**

- a) Membantu memberikan kesempatan pada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti program beasiswa dari **PIHAK PERTAMA**;
- b) Bersedia diundang oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut pandang praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk presentasi, seminar, kuliah tamu, atau kegiatan lainnya.
- c) Memberikan kesempatan kerja kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** khususnya penerima beasiswa untuk ditempatkan di perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf <b>PIHAK KEDUA</b>	Paraf <b>PIHAK PERTAMA</b>
	

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **HAK PIHAK KEDUA:**
- a) Mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** terkait program beasiswa yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - b) Mendapatkan kesempatan untuk merekomendasikan mahasiswa berprestasi sebagai calon penerima beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - c) Mendapatkan kesempatan dari **PIHAK PERTAMA** untuk dapat menempatkan lulusan **PIHAK KEDUA** di perusahaan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**
- a) Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait mahasiswa berprestasi yang dapat menjadi prioritas dalam program beasiswa.
  - b) Menyediakan tempat bagi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan proses seleksi dan rekrutmen penerima beasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
  - c) Memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menerapkan masa dinas kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**.
  - d) Memperkenalkan **PIHAK PERTAMA** untuk menyeleksi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin yang akan menerima beasiswa sesuai dengan kualifikasi perusahaan;
  - e) Melakukan transfer nilai baik dari **PIHAK KEDUA** kepada Universitas di China maupun sebaliknya.
  - f) Mengakui bahwa proses pendidikan yang dijalankan oleh penerima beasiswa di Universitas di China tersebut merupakan program yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sehingga **PIHAK KEDUA** akan memberikan nilai yang objektif terhadap hasil studi penerima beasiswa dan akan mengakui bahwa penyelesaian proses Pendidikan pada Universitas di China tersebut diperhitungkan sebagai lulusan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berlaku **1 (satu) tahun** sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini. Berlaku sejak tanggal **3 Juli 2023** sampai dengan tanggal **2 Juli 2024** Apabila jangka waktu perjanjian ini berakhir dan PARA PIHAK hendak memperpanjang hubungan kerjasama maka akan dibuatkan suatu perjanjian baru yang jangka waktunya mengikuti atau tidak terputus dari perjanjian sebelumnya yang telah berakhir.
2. Perjanjian akan berakhir secara seketika dengan tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila **PARA PIHAK** melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketentuan lain yang terkait dengan perjanjian ini; yang mana atas pelanggaran tersebut telah diberikan peringatan namun tidak diindahkan oleh **PIHAK LAINNYA** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat peringatan diterbitkan.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul untuk dan oleh karena perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak tersebut.

Paraf <b>PIHAK KEDUA</b>	Paraf <b>PIHAK PERTAMA</b>
	<i>A</i>

**Pasal 8**  
**PENGAKHIRAN BEASISWA**

1. Beasiswa akan berakhir apabila Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa yang disebabkan karena:
  - a. Sakit berkepanjangan yang menyebabkan tidak bisa mengikuti perkuliahan;
  - b. Terpaksa mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena penyakit berat yang dialami;
  - c. Dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan sesuai waktu kelulusan;
  - d. Meninggal dunia.
2. Penerima beasiswa akan dikenakan sanksi berupa penghentian pemberian beasiswa termasuk namun tidak terbatas pada biaya studi, biaya hidup (*living allowance*), dan biaya asrama kepada **PIHAK PERTAMA** apabila:
  - a. Penerima beasiswa tidak hadir dalam perkuliahan yang menyebabkan penerima beasiswa tersebut di DO (*Drop Out*) berdasarkan ketentuan universitas;
  - b. Penerima beasiswa tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan nilai yang disyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Penerima beasiswa keluar secara sepihak atas kemauannya sendiri dari Universitas di tempat beasiswa tersebut diberikan sebelum waktu kelulusan;
  - d. Penerima beasiswa melakukan dan/atau terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum pidana maupun perdata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pengakhiran pemberian beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** tidak menjadi alasan pengakhiran perjanjian ini yang mana akan tetap berlaku selama jangka waktu sebagaimana disebutkan pada pasal 6 Perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

**Pasal 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf <b>PIHAK KEDUA</b>	Paraf <b>PIHAK PERTAMA</b>
	

- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tanpa adanya putusan pengadilan dan para pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Perjanjian ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis dalam *Addendum* Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang (UM) dengan PT Sands Talk Nomor 13.3.81/UN32/KS/2023, 010/MOU/STI-UM/DIR/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani saksi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta turut ditandatangani oleh 2 (dua) saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**PT Sands Talk Indonesia**

  
PT SANDS TALK  
INDONESIA  
ANDI S.E., M.A.K., AK., CA.,  
Direktur

**PIHAK KEDUA,**  
**Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin**



**Dr. Dudy Syafruddin, S.S., M.A.**  
**NIP. 197508052006041001**

Paraf <b>PIHAK KEDUA</b>	Paraf <b>PIHAK PERTAMA</b>
	



**MENGETAHUI**  
**Dekan Fakultas Sastra**

**Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 197111111999031002**

**SAKSI-SAKSI**

**SAKSI PIHAK PERTAMA**

(Melany Tiandrawati)

**SAKSI PIHAK KEDUA**

(Amira Eza F.P., S.Pd., MTCsok)

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK PERTAMA